

WALIKOTA YOGYAKARTA

**PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 44 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBERIAN HONORARIUM BULAN KETIGA BELAS
BAGI PEGAWAI HARIAN LEPAS, TENAGA KONTRAK,
DAN DOKTER PEGAWAI TIDAK TETAP
KOTA YOGYAKARTA**

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007 dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-33/PB/2007 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran'2007 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan;
- b. bahwa karena Pegawai Harian Lepas, Tenaga Kontrak, dan Dokter Pegawai Tidak Tetap berperan penting dalam membanru pelayanan publik Pemerintah Kota Yogyakarta, kepada yang bersangkutan diberikan gaji bulan ketiga belas;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor '16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;
10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PEMBERIAN HONORARIUM BULAN KETIGA BELAS BAGI PEGAWAI HARIAN LEPAS, TENAGA KONTRAK, DAN DOKTER PEGAWAI TIDAK TETAP KOTA YOGYAKARTA.**

Pasal 1

Membenkan honorarium bulan ketiga belas bagi Pegawai Harian Lepas, Tenaga Kontrak, dan Dokter Pegawai Tidak Tetap Kota Yogyakarta sebesar satu kali gaji.

Pasal 2

Instansi Pengguna Anggaran wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada Walikota sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku p'ada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta.
pada tanggal 4 Juli 2007

WALIKOTA YOGYAKARTA

H.HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal: 4 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Drs. RAPINGUN
NIP. 490017536

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2007 NOMOR 47 SERI D